



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA  
DENGAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN CABANG KENDARI**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGGARA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TAHUN 2024**

**Nomor : 428/PR.08-PKS/7401/4/2024**

**Nomor : PER/ 1 /082024**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-06-2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Abdul Rahman** : Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, beralamat di Jl. Pendidikan No 45A, Balandete, Kec. Kolaka, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Muhammad Abdurrahaman Sholih** : Selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kendari berdasarkan berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/14/032023 Tentang Mutasi Pejabat dan Surat Kuasa Kuasa Nomor : SKS/9/012024 dari Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Maluku dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Edi Sabara Nomor 392 By Pass Kendari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" bertindak dalam kedudukannya masing-masing diatas, setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Negara untuk penyelenggaraan program Jaminan Sosial yang merupakan program strategis nasional dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024 di Kabupaten Kolaka dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Ketenakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikotan dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
12. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 842.2/5193/SJ tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

- a. Penguatan komitmen Komisi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Kabupaten Kolaka dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024 di Kabupaten Kolaka;
- b. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan kepada Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024 di Kabupaten Kolaka;
- c. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam hal ini mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Penyelenggara

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024 di Kabupaten Kolaka;
- d. Sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka serta kepada seluruh Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024 di Kabupaten Kolaka;

### **Pasal 3**

#### **PENDAFTARAN PESERTA**

Ketentuan awal kepesertaan dan perlindungan jaminan sosial ditetapkan sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan/atau sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal lain perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** mendaftarkan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024 sebagai peserta dalam Program JKK, dan Program JKM pada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KESATU** menyerahkan formulir pendaftaran atau dokumen lainnya sebagai bukti awal kepesertaan.
3. **PIHAK KEDUA** melakukan perekaman data ke dalam database yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Formulir atau dokumen lain sebagai bukti pendaftaran peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi lampiran tidak terpisahkan dari dokumen perjanjian kerjasama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

##### **(1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU** :**

- a. **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
  - 1) menerima kartu peserta yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan atas data dari **PIHAK KESATU**;
  - 2) menerima Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Sesuai dengan prosedur klaim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - 1) memfasilitasikan kepesertaan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024 ke dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan mengikuti Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
  - 2) melakukan pengawasan dalam rangka terlaksananya program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024 melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024.

(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
- 1) menerima pendaftaran Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024 berdasarkan data yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** untuk didaftarkan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);
  - 2) menerima pembayaran iuran Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024 dari **PIHAK KESATU** dengan jumlah data sesuai dengan hasil perhitungan.
- b. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- 1) berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam rangka kepesertaan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024 dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - 2) menjalin komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024 di Kabupaten Kolaka;
  - 3) melakukan peningkatan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024 di Kabupaten Kolaka;
  - 4) melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024 di Kabupaten Kolaka.

**Pasal 5**  
**PEMBAYARAN IURAN**

- (1) Besaran pembayaran Iuran peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp10,800

(sepuluh ribu delapan ratus rupiah) sebulan dengan rincian persentase sebagai berikut :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp4,800 (empat ribu delapan ratus rupiah);
  - b. Jaminan Kematian (JK) sebesar Rp6,000 (enam ribu rupiah).
- (2) Pembayaran iuran oleh **PIHAK KESATU** dilakukan sekaligus sesuai masa tugas Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA** dan mendapatkan masa perlindungan selama melakukan pembayaran iuran.
- (3) Dalam hal terjadi pergantian petugas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka, **PIHAK KESATU** dapat melaporkan pergantian tersebut ke **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan penyesuaian.

#### **Pasal 6**

#### **PROSEDUR PENGAJUAN MANFAAT, BESARAN MANFAAT DAN TATA CARA KLAIM MANFAAT JKK DAN JKM**

Prosedur pengajuan manfaat, besaran manfaat dan tata cara klaim manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

#### **Pasal 7**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dengan mendasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK**, apabila dikemudian hari timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah.

#### **Pasal 8**

#### **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam

Perjanjian ini meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya, dimana **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Dan **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 31 Januari 2025.

**Pasal 10**  
**PENGAKHIRAN**

- (1) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini :
  - a. jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah tercapai/berakhir;
  - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhirinya wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
  - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan salah satu **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** yang memungkinkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini;

- d. Telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama lainnya yang serupa oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul, yang belum terselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan tetap berlaku sampai selesaiya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.

**Pasal 11**  
**PERUBAHAN (ADENDUM)**

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu perubahan atau *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dibubuh stempel instansi masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KABUPATEN KOLAKA,



ABDUL RAHMAN

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA KANTOR CABANG**

BPJS KETENAGAKERJAAN KENDARI,



MUHAMMAD  
ABDURRAHAMAN SHOLIH